



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/ III.2 / 37
Lamp : 1 (Satu) Eks
Hal : Izin Operasional SD IT Nahwannur

Aceh Utara, 25 Nopember 2020

Kepada Yth,
Kepala SD IT Nahwannur
di-
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD IT Nahwannur Nomor : 006/ 421.2-SDITNHW/III/ 2020 Tanggal 27 April 2020 Tentang Permohonan Izin Operasional SD IT Nahwannur Kecamatan Dewantara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : SD IT Nahwannur
Tahun Pendirian : 2019
NPSN :
Dikelola Oleh : Yayasan Nahwannur Uteun Geulinggang
Alamat : Jalan Pasar Hewan Simpang III KKA Desa Uteun Geulinggang
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :
 - a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
 - b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
 - c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
 - d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
 - g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
 - h. Izin Operasional ini berlaku 1 (Satu) tahun sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2021, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
 - i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Saifulah, M.Pd

Pemimpin Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Dewantara.
4. Arsip.